

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM INDUSTRI RUMAH TANGGA
PABRIK TAHU TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN ATAS
PEMBUANGAN LIMBAH TAHU
(Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : T. Nurrahmat
NPM : 1601110123
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**


Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM INDUSTRI RUMAH TANGGA
PABRIK TAHU TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN ATAS
PEMBUANGAN LIMBAH TAHU
(Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 28 Juli 2021
Pembimbing


(Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H)

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM INDUSTRI RUMAH TANGGA PABRIK TAHU
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN ATAS PEMBUANGAN LIMBAH TAHU
(Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)**

Oleh :

Nama Mahasiswa : **T. Nurrahmat**
No. Mahasiswa : 1601110123
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Konsentrasi : Hukum Perdata

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 05 Februari 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Dewan Penguji :

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**



(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H. Kes.**



(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : **Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.**



(.....)

4. Penguji II : **Nurhafni, S.H., M.H.**



(.....)

5. Penguji III : **Rusnin, S.H., M.H.**



(.....)

Banda Aceh, 23 Februari 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

T. Nurrahmat 2022 **PERBUATAN MELAWAN HUKUM INDUSTRI RUMAH TANGGA PABRIK TAHU TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN ATAS PEMBUANGAN LIMBAH TAHU (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)**

M. Thaib Zakaria, Dr. S.H., M.H.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Pasal 69 ayat (1), huruf a disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”, kemudian huruf e menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup”. Namun dalam prakteknya masih terdapat pihak-pihak yang membuang limbah sembarangan yang mengakibatkan tercemarnya sungai sehingga memberikan kerugian kepada masyarakat dan itu dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertanggung jawaban industri pabrik tahu terhadap perbuatan melawan hukum karena membuang limbah ke sungai, menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh industri pabrik tahu dan menjelaskan upaya hukum terhadap perbuatan melawan hukum oleh industri pabrik tahu

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bentuk pertanggungjawaban apapun yang dilakukan oleh pihak industri pabrik tahu seperti melakukan pemasangan IPAL, Faktor penyebab pihak industri tahu melakukan pembuangan limbah ke sungai salah satunya karena faktor lokasi industri tersebut dekat dengan sungai, Upaya hukum yang telah dilakukan membuat laporan pengaduan, meminta ganti kerugian, serta meminta pihak industri pabrik tahu menetralkan kembali sungai yang tercemar.

Disarankan kepada pemerintah untuk lebih selektif dalam memberikan izin kepada pengusaha industri tahu untuk melakukan kegiatan produksi usahanya, lebih tegas dalam menerapkan sanksi hukuman kepada para pengusaha industri yang melakukan perbuatan melawan hukum agar tidak ada lagi para pengusaha industri melakukan pencemaran lingkungan seperti pembuangan limbah secara sembarangan yang dapat merusak lingkungan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum Industri Rumah Tangga Pabrik Tahu Terhadap Pencemaran Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Tahu (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih kepada diucapkan kepada :

1. Bapak M. Thaib Zakaria, Dr. S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan juga selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga selesainya penulisan ini.
2. Bapak Dr. Riza Nizarli, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Ibu nurhafni, S.H.,M.H dan Bapak Rusnin, S.H.,M.H selaku dosen penguji
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini.
5. Pihak Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan data, bantuan dan informasi guna penyelesaian penulisan skripsi ini
6. Semua teman-teman seangkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah aceh dan Banyak pihak lainnya yang tidak dapat dituliskan

satu persatu yang memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

Terima kasih tak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan untuk Ayahanda T.Arani(Alm) dan Ibunda tercinta Nurbaity serta keluarga tercinta atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran-saran guna kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Aamiin.

Banda Aceh, 05 Februari 2022



T. NURRAHMAT
NPM : 1601110123

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN	
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	12
B. Dasar Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Lingkungan	17
C. Ganti Kerugian dan Sebab Akibat Dari Perbuatan Melawan Hukum.....	21
D. Tanggung Jawab Industri Rumah Tangga Terhadap Pembuangan Limbah Ke Sungai	26

BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH INDUSTRI PABRIK TAHU TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN	
A. Pertanggung Jawaban Industri Pabrik Tahu Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Membuang Limbah Ke Sungai.....	33
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Industri Pabrik Tahu	39
C. Upaya Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Industri Pabrik Tahu.....	43

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdota. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda adalah *Zaakwarneming*, yang mana dalam Pasal 1354 dijelaskan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹

Di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:²

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:³

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalalaian

¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.2.

² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.18.

³ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm.3.

Perbuatan melawan hukum dalam tata hukum sangat penting karena perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber dari suatu perikatan selain perjanjian. Gugatan terhadap perbuatan melawan hukum dalam tingkat litigasi maupun non litigasi sering ditemukannya sengketa yang tidak hanya menimbulkan kerugian secara individu namun juga menimbulkan kerugian ke ruang lingkup yang lebih luas misalnya kerugian bagi masyarakat itu sendiri seperti pencemaran lingkungan.

Perbuatan melawan hukum itu dapat dilakukan oleh orang-perorangan, industri rumah tangga maupun pabrik yang dapat menimbulkan kerugian yang berdampak buruk bagi masyarakat. Perbuatan melawan hukum yang memberikan kerugian bagi masyarakat sering tidak diperdulikan didalam kehidupan sosial seperti halnya perbuatan yang dilakukan oleh industri pabrik tahu yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pencemaran lingkungan dengan cara membuang sisa limbah dari pembuatan tahu ke sungai disekitar pemukiman masyarakat.

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh industri pabrik tahu ini telah melanggar Pasal 69 Ayat (1), huruf (a) dan (e) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang huruf (a) menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sedangkan huruf (e) menyebutkan “Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup”.

Di dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian disebutkan kewajiban perusahaan industri dalam mengelola lingkungan, yaitu “Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan oleh: a. Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah”.

Dalam Pasla 7 Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Mengatur Tentang Kewajiban Pengusaha yang harus dipenuhi yang berbunyi “Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan”. Selanjutnya Ayat (2) disebutkan bahwa “Kewajiban sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang”.

Suatu perusahaan industri dalam proses berdirinya harus memiliki izin dari pemerintah seperti yang tertera dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki izin lingkungan”. Izin ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha industri sehingga bisa mengurangi resiko rusaknya lingkungan yang dilakukan oleh pengusaha industri yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 14 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menjelaskan Bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁴

Setiap pengusaha industri yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik karena disengaja atau tidak disengaja maka harus bertanggung jawab seperti yang telah diatur di dalam KUHPerdara Pasal 1366 berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Dengan adanya kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum tersebut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 telah menetapkan sanksi sebagaimana diatur didalam Pasal 87 Angka 1, 3, dan 4, yaitu angka (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, angka (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan dan angka (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁴ Pasal 1 angka 14, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, hlm. 4.

Namun dalam kenyataannya masih ada industri rumah tangga pabrik tahu yang membuang limbah ke sungai. Sehingga pabrik tahu yang terletak di Krueng Dhoe Gampong Seutui ini memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum seperti membuang limbah industri secara sembarangan. Pihak industri tahu ini karena kesalahannya yang disengaja maupun karena kelalaiannya membuang limbah tahu ke sungai sehingga hal ini dapat merugikan masyarakat sekitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban industri pabrik tahu terhadap perbuatan melawan hukum yang membuang limbah ke sungai?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh industri pabrik tahu?
3. Bagaimana upaya hukum terhadap kasus perbuatan melawan hukum oleh industri pabrik tahu?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan masalah yang tidak terarah dan agar penulisan pokok penelitian ini tercapai, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bagian hukum perdata yang pembahasannya dibatasi mengenai “Perbuatan Melawan Hukum Industri Rumah Tangga Pabrik Tahu Terhadap Pencemaran Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Tahu”.

2. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan pertanggung jawaban industri pabrik tahu terhadap perbuatan melawan hukum yang membuang limbah ke sungai
- 2) Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh industri pabrik tahu
- 3) Untuk menjelaskan upaya hukum terhadap kasus perbuatan melawan hukum oleh industri pabrik tahu

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi

Lokasi dari penelitian ini adalah di tempat usaha industri rumah tangga pabrik tahu yang berlokasi di Banda Aceh khususnya di daerah Setui Krueng Dhoe karena ingin menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum industri rumah tangga pabrik tahu terhadap pencemaran lingkungan atas pembuangan limbah tahu.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁵ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Keuchik Gampong Seutui, Bappedalda Kota Banda Aceh, pengusaha industri tahu dan penduduk setempat yang bertempat tinggal disekitar pabrik.

3. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.⁶ Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan secara kelayakan (purposive sampling) atau teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dimana dari seluruh populasi diambil beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan akan dapat mewakili seluruh populasi yang terdiri dari responden dan informan.⁷

a. Responden

Adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

- 1) Pengusaha industri tahu 1 orang
- 2) Penduduk setempat yang bertempat tinggal disekitar pabrik 3 orang

b. Informan

Adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Keuchik Gampong Seutui

⁵ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.119.

⁶ [Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/](http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/), diakses hari Kamis, 10 April 2020, pukul 15.00 WIB.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

2) Bappedalda Kota Banda Aceh

3) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan bahan dan data yang telah diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil penelitian kepustakaan akan diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif terhadap apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis atau lisan yang dipadukan untuk dipelajari dan diteliti, disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan

mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** Merupakan Bab Pendahuluan yang Mengemukakan Tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Merupakan Bab tentang Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Lingkungan mengenai Pengertian Pebuatan Melawan Hukum dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Dasar Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Lingkungan, Ganti Kerugian dan Sebab Akibat Dari Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggung Jawab Industri Rumah Tangga Terhadap Pembuangan Limbah Ke Sungai.
- BAB III** Dalam bab tentang Perbuatan Melawan Hukum Oleh Industri Pabrik Tahu Terhadap Pencemaran Lingkungan yakni Pertanggung Jawaban Industri Pabrik Tahu Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Membuang Limbah Ke Sungai, Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Industri Pabrik Tahu dan

Upaya Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Industri Pabrik Tahu.

BAB IV Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Pengertian Pebuatan Melawan Hukum dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam tata hukum sangat penting karena perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber utama dari suatu perikatan selain perjanjian atau kontrak. Gugatan terhadap perbuatan melawan hukum dalam tingkat litigasi maupun non litigasi sering ditemukannya sengketa yang tidak hanya menimbulkan kerugian secara individu namun juga menimbulkan kerugian ke ruang lingkup yang lebih luas misalnya masyarakat.

Perbuatan melawan hukum itu dapat dilakukan oleh orang-perorangan, industri rumah tangga maupun pabrik yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun inmateril yang berdampak buruk bagi masyarakat. Perbuatan melawan hukum yang memberikan kerugian bagi masyarakat sering tidak diperdulikan didalam kehidupan sosial seperti halnya perbuatan yang dilakukan oleh industri pabrik tahu yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan dalam hal pencemaran lingkungan dengan cara membuang sisa limbah dari pembuatan tahu ke sungai disekitar pemukiman masyarakat.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda adalah *onrechmatige daad*, yang mana dalam Pasal 1365 dijelaskan Perbuatan Melawan Hukum adalah

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁸

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum* lawan *Cohen*. *Hoge Raad* telah memberikan pertimbangan yaitu : “Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁹ Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁰

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan

⁸ *Op.Cit*, Munir Fuady, hlm.2.

⁹ Wirjono Projodikoro R., *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1994, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid*, hlm.13.

untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum yang di atur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1370, maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

1. Adanya suatu perbuatan, yaitu Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.
2. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
3. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara:
 - a. Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - b. Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan:¹²

1. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah

¹¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 185.

¹² *Ibid*, hlm.187.

atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.

2. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:
 - a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - b. Kerugian immateriil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:

1. *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

2. *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

B. Dasar Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Lingkungan

Peraturan formal mengenai industri rumah tangga diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa “Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri”, sedangkan dalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa industri adalah “seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”.

Usaha perindustrian yang saat ini berkembang di kalangan masyarakat Indonesia yang salah satunya yaitu industri rumah tangga. Industri rumah tangga adalah industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya industri tempe/tahu.¹³

Setiap perusahaan yang menjalankan usaha dibidang perindustrian tidak terhindar dari kewajiban untuk menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup disekitar perusahaan tersebut, hal ini sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

¹³[Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/17768/4/Chapter%20ii.Pdf](http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/17768/4/Chapter%20ii.Pdf), pengertian industry, diakses pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB.

kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Jadi berdasarkan penjelasan pasal diatas bahwasannya setiap perusahaan yang menjalankan perindustrian tidak boleh melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Timbulnya masalah-masalah lingkungan terjadi karena beberapa alasan, Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan pengurangan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).¹⁴ Salah satu penyebab rusaknya lingkungan itu berasal dari limbah produksi tahu. Limbah berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Dalam masalah perlindungan lingkungan hidup, berdasarkan perkembangan yurisprudensi di *Nederland* tampak adanya pergeseran dari pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*schuldaansprakelijkheid*) ke arah pertanggung jawaban atas dasar risiko (*risicoaansprakelijkheid*). Akan tetapi, di kalangan teoritisi di *Nederland*, masih belum terdapat kesatuan pendapat terutama

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.1.

perbedaan pendapat. J. M. Van Dunne berpendapat bahwa pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum dalam masalah lingkungan hidup berdasarkan hasil penelitiannya terhadap beberapa arrest penting, menunjukkan tendensi yang bergerak ke arah *risicoanspraakelijkheid*. setidak-tidaknya bersifat *pseudorisico aanspraakelijkheid*. Sebaliknya, J. B. M. Vranken tidak sependapat sama sekali dengan Van Dunne dengan mengatakan bahwa menurut hukum yang berlaku sekarang, yang lalu, maupun yang akan datang adalah tetap didasarkan pada adanya kesalahan (*schuldaansprakelijkheid*), sebab *Nederland* tidak mengenal adanya pertanggung jawaban secara umum (*algemene aansprakelijkheid*) untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dapat menciptakan keadaan berbahaya. Apabila diterapkan sistem *risico aansprakelijkheid* maka otomatis si pelaku pencemaran bertanggung jawab sekalipun tidak ada kesalahan padanya, dan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan. Di sini kita dihadapkan pada ajaran tentang *strict liability*, di mana pertanggung jawaban ada pada si pelaku pencemaran secara mutlak, terlepas dari fakta apakah terdapat kesalahan atau tidak pada pihaknya.¹⁵

Tidak ada persyaratan tentang perlu adanya kesalahan merupakan ciri utama *strict liability*. Dengan berkembangnya industry yang makin menghasilkan risiko yang bertambah besar dan makin rumitnya hubungan sebab akibat maka teori hukum telah meninggalkan konsep kesalahan dan berpaling ke konsep risiko. Pasal 1365 KUHPerdara mengandung prinsip "*liability based on fault*" dengan beban pembuktian pada penderita. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1865

¹⁵ Paulus Effendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 30.

KUHPerdata. Sampai saat ini *strict liability* dalam Pasal 1365 KUHPerdata masih *schuldaansprakelijkheid* dan hanya diterapkan secara khusus dalam pasal-pasal tertentu, antara lain Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur mengenai tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain, misalnya tanggung jawab orang tua/wali terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, majikan terhadap bawahan mereka, guru dan kepala tukang bertanggung jawab terhadap murid-murid dan tukang-tukang mereka.¹⁶

Khususnya bagi masalah lingkungan, membuktikan atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari perbuatan si *polluter* dengan korban merupakan hal yang sangat sulit sekali. Menganalisis suatu pencemaran membutuhkan yang bersifat ilmiah, teknis, dan khusus sehingga bila skalanya bersifat meluas (*transfrontier*) dan serius, membuktikan hubungan sebab akibat dalam kasus pencemaran justru lebih menyulitkan pula. Oleh karena itu bila menerapkan sistem pertanggungjawaban biasa tidaklah mencerminkan rasa keadilan karena korban mengalami kerugian ganda, yakni ia sebagai korban tapi masih juga harus membuktikan adanya kesalahan dari pihak pelaku.¹⁷ Asas *strict liability* merupakan instrumen hukum yang sangat menguntungkan pihak korban dalam rangka mengklaim pertanggungjawaban si pelaku.¹⁸

¹⁶ Sri Setianingsih Suwardi, *Perbuatan Melawan Hukum Secara Khusus*, Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum, BPHN, 1996/1997.

¹⁷ Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.275.

¹⁸ *Ibid*, hlm.284.

C. Ganti Kerugian dan Sebab Akibat Dari Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan atau ganti kerugian, antara lain:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian dalam bentuk natural atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. *Hoge Raad* dalam keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Maksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalen* saja.

Lebih lanjut yurisprudensi *Hoge Raad* telah menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian

sejumlah uang kepada penderita atas kerugian yang ditimbulkannya akan tetapi pelaku juga dalam hal si penderita menuntutnya dan hakim menganggap tuntutan tersebut sudah pantas dapat juga dihukum untuk melakukan suatu prestasi lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya.¹⁹

Pendapat lain tentang kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.²⁰ Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur:²¹

1. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi
2. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga

Alasan pokok sebenarnya adalah bahwa berpegang pada prinsip seperti itu banyak kesulitan-kesulitan dapat dihindarkan. Anehnya, kalau ganti rugi itu berkaitan dengan *onrechtmatige daad*, maka syarat “dalam wujud sejumlah uang” tidak berlaku, karena *Hoge Raad* dalam kasus seperti itu membenarkan tuntutan ganti rugi dalam wujud lain. Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk

¹⁹ *Ibid*, hlm.103.

²⁰ Nieuwenhuis Mr. J.H, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, hlm. 54.

²¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 14.

tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.²²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan dalam Pasal 90 ayat (1) menyebutkan bahwa “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.

Penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik *privat*. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya *represif* berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Ganti Kerugian dan

²² *Ibid*, hlm.16.

Pemulihan Lingkungan. Di dalam Pasal 87 ayat (1) KUHPerdara dijelaskan bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:²³

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

KUHPerdara yang merupakan salah satu sumber hukum perdata di Indonesia mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut :

1. Ganti rugi umum

Ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum oleh KUHPerdara diatur dalam bagian keempat dari buku III, mulai dari Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1252. dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdara secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah Biaya, Rugi dan Bunga.

²³ Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006, hlm.85

2. Ganti rugi khusus

Ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk umum, KUHPerdara juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365)
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan 1367)
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368)
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369)
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)
- f. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371)
- g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380)

Kemudian ada juga beberapa bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut.²⁴

1. Ganti rugi nominal

Jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diberikan kepada kasuskasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

²⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm.134.

Pasal 1365 KUHPerdara hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Apakah pendapat tersebut tidak bertentangan dengan hukum alam, yang menyatakan bahwa terjadinya alam ini, mengalami beberapa proses yang disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

Hubungan kausalitas tersebut terdiri dari beberapa sebab yang merupakan peristiwa, sehingga kerugian bukan hanya disebabkan adanya perbuatan, tetapi terdiri dari beberapa syarat dari perbuatan. Hal ini sesuai dengan pendapat atau teori yang dikemukakan oleh Von Buri dalam Setiawan mengemukakan, yaitu “Harus dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. Karena dengan hilangnya salah satu syarat tersebut, akibatnya tidak akan terjadi dan oleh sebab tiap-tiap syarat-syarat tersebut *conditio sine qua non* untuk timbulnya akibat, maka setiap syarat dengan sendirinya dapat dinamakan sebab”.²⁵

Hubungan kausalitas yang merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Hubungan kausalitas atau sebab

²⁵ Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm.87

musabab yang termasuk salah satu unsur atau bagian dari salah satu unsur perbuatan yang mengakibatkan kerugian. Hubungan sebab akibat dari perbuatan melawan hukum itu sendiri terdiri atas 3 hubungan yaitu :

1. Hubungan sebab akibat (*the darling of academic mind*)

Masalah hubungan sebab akibat ini menjadi isu sentral dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum karena fungsinya adalah untuk menentukan apakah seorang tergugat harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

2. Hubungan sebab akibat yang faktual

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

3. Hubungan sebab akibat yang dikira-kira (*proximate cause*)

Selain dari doktrin penyebab secara faktual, digunakan juga doktrin “penyebab kira-kira (*proximate cause*) dalam menetapkan sejauh mana perilaku perbuatan melawan hukum mesti bertanggung jawab atas tindakannya itu. Karena adalah layak dan adil jika seseorang diberikan tanggung jawab hanya terdapat akibat yang dapat diramalkan akan terjadi (*foreseen*), maka konsep *proximate cause* menempatkan elemen “sepatutnya dapat diduga” (*foreseeability*) sebagai faktor utama.

D. Tanggung Jawab Industri Rumah Tangga Terhadap Pembuangan Limbah Ke Sungai

Ada 2 teori yang berkembang dalam perbuatan melawan hukum yaitu:²⁶

1. Teori *Schutznorm* dalam perbuatan melawan hukum

Teori *schutznorm* ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar. Sungguhpun begitu, pro dan kontra terhadap teori *schultznorm* ini sangat kental.

2. Teori *Aanprakelijtheid* dalam perbuatan melawan hukum

Teori *aanprakelijtheid* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori “ganggu gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, tetapi tidak selamanya, yang harus digugat/menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Dalam beberapa situasi,

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 203.

seseorang boleh bertanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan orang lain atau *vicarious liability*.

Pengusaha industri yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum wajib bertanggung jawab baik karena perbuatan yang sengaja atau yang tidak disengaja dan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Dari Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPperdata bisa di bagi (3) tiga jenis tanggung jawab, yaitu:²⁷

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu: “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPperdata yaitu: “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1367 KUHPperdata yaitu : “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, dapat dibagi kepada 2 kategori sebagai berikut:

1. Teori tanggung jawab atasan (*Respondeat Superior, a superior risk bearing theory*)

²⁷ Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, jakarta, 1982, hlm. 25.

2. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang – orang dalam tanggungannya
3. Teori tanggung jawab pengganti dari barang – barang yang berada di bawah tanggungannya

KUHPerdata memperinci beberapa pihak yang harus menerima tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu sebagai berikut :

1. Orang tua atau wali bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak–anak dibawah tanggungannya atau dibawah perwaliannya (Pasal 1367 KUH Perdata)
2. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya (Pasal 1367 KUH Perdata)
3. Guru–guru sekolah bertanggung jawab atas tindakan murid-muridnya (Pasal 1367 KUH Perdata)
4. Kepala–kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan tukang–tukangnya (Pasal 1367 KUH Perdata)
5. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang piaraannya itu (Pasal 1368 KUH Perdata)
6. Pemakai binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang yang dipakainya (Pasal 1368 KUH Perdata)
7. Pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tataannya (Pasal 1369 KUH Perdata)

Dalam perkembangannya timbul pertentangan diantara para sarjana apakah selain 7 (tujuh) kriteria tersebut, KUHPerdata tidak memperkenankan tanggung gugat atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Padahal di dalam ketentuannya Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata bersifat umum, yaitu:²⁸

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan

²⁸ *Loc.Cit* Munir Fuady, hlm.146.

orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Ada 2 (dua) golongan pendapat sarjana mengenai tanggung gugat atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, yaitu :

1. Golongan yang berpendapat bahwa ketujuh kategori tersebut sudah definitif, sehingga tidak mungkin lagi ditambah
2. Golongan yang berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPerdara ayat (1), konsekuensinya adalah bahwa ketujuh kategori yang disebutkan setelah Pasal 1367 ayat (1) tersebut hanyalah contoh-contoh saja (tidak limitatif).

BAB III

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH INDUSTRI PABRIK TAHU TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Pertanggung Jawaban Industri Pabrik Tahu Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Membuang Limbah Ke Sungai

Suatu perusahaan yang menjalankan usahanya di lingkungan masyarakat, sedikit banyak akan menimbulkan berbagai dampak. Baik itu dampak negatif maupun positif, dan setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang dijalankannya. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk merealisasikan bentuk tanggung jawab tersebut, setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda.²⁹

Berdasarkan hasil pantauan redaksi mengatakan “Serambi Indonesia bersama warga dan tokoh masyarakat Gampong Seutui, Banda Aceh sempat melihat langsung aliran air sungai Krueng Dhoe yang menghitam pekat. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis dari pihak Bappedalda Kota Banda Aceh bahwa sungai di daerah tersebut memang telah tercemar oleh limbah industri pabrik tahu, diantaranya seperti warna sungai yang berubah menjadi coklat ke hitam-hitaman, mengeluarkan bau tidak sedap dan sangat menyegat apalagi pada saat tidak ada hujan. Berikut merupakan tabel hasil penelitian yang di lakukan oleh pihak Bappedalda Kota Banda Aceh terhadap sungai Krueng Dhoe yang telah tercemar.³⁰

²⁹ Hanzi, Kabid Analisis Dampak Lingkungan Bappedalda Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Januari 2021.

³⁰ Hanzi, Kabid Analisis Dampak Lingkungan Bappedalda Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Januari 2021.

Tabel 1
 Hasil Analisis Limbah Pada Industri Tahu Terhadap Air Sungai Krueng Dhoe

No	Parameter	Baku Mutu**		Kadar	Metode Uji
		Kadar (mg/L)	Beban (kg/ton)		
1	BOD (<i>Biological Oxygen Demand</i>)	150	3	2327	Titrasi menggunakan larutan standar Natrium Tiosulfat dengan indikator berupa amilum
2	COD (<i>Chemical Oxygen Demand</i>)	300	6	5133	Pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer dengan analisa duplo
3	TSS (<i>Total Suspended Solid</i>)	200	4	3741	Pengukuran turbidity atau kekeruhan
4	pH			4	Pengukuran menggunakan pH meter
5	Kuantitas air limbah maksimum (m ³ /ton kedelai)		20	45	

Sumber : Bappedalda Kota Banda Aceh, Tahun 2019.

Keterangan yang dapat di berikan mengenai *BOD (Biological Oxygen Demand)*, *COD (Chemical Oxygen Demand)*, *TSS (Total Suspended Solid)* yaitu *BOD (Biological Oxygen Demand)* merupakan parameter pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dan tersuspensi dalam air buangan, dinyatakan dengan *BOD (Biological Oxygen Demand)* hari pada suhu 20 °C dalam mg/liter atau ppm (*parts per million*). Pemeriksaan *BOD (Biological Oxygen Demand)* diperlukan untuk menentukan beban pencemaran terhadap air buangan domestik atau industri juga untuk mendesain sistem pengolahan limbah biologis bagi air tercemar. Adapun dalam Pasal 88 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah

B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Penguraian zat organik adalah peristiwa alamiah, jika suatu badan air tercemar oleh zat organik maka bakteri akan dapat menghabiskan oksigen terlarut dalam air selama proses *biodegradable* berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian pada biota air dan keadaan pada badan air dapat menjadi anaerobik yang ditandai dengan timbulnya bau busuk. Mengenai Pasal 89 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3”.

Sedangkan *COD (Chemical Oxygen Demand)* adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan memanfaatkan oksidator kalium dikromat sebagai sumber oksigen. Angka *COD (Chemical Oxygen Demand)* merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan dapat menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. Selanjutnya *TSS (Total Suspended Solid)* merupakan zat yang tersuspensi biasanya terdiri dari zat organik dan anorganik yang melayang-layang dalam air, secara fisika zat ini sebagai penyebab kekeruhan pada air. Limbah cair yang mempunyai kandungan zat tersuspensi tinggi tidak boleh dibuang langsung ke badan air karena disamping

dapat menyebabkan pendangkalan juga dapat menghalangi sinar matahari masuk kedalam dasar air sehingga proses *fotosintesa mikroorganisme* (bakteri yang berfotosintesi) tidak dapat berlangsung.

Menurut keterangan pihak Bappedalda Kota Banda Aceh tanggung jawab perusahaan itu mencakup perbuatan-perbuatannya. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggung jawab. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat di bedakan sebagai berikut:³¹

1. Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip yang cukup umum dalam hukum perdata dan di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Hal tersebut erat sekali apabila terhadap tergugat yang secara nyata melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

3. Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

³¹ Hanzi, Kabid Analisis Dampak Lingkungan Bappedalda Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Januari 2021.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri.

5. Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi (kewajiban ganti rugi) dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri, dapat mengadukan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini pihak Bappedalda Kota Banda Aceh mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.³²

Sehubungan dengan hal pertanggungjawaban pihak industri pabrik tahu terhadap perbuatan melawan hukum yang membuang limbah ke sungai, pihak masyarakat sekitar melalui keuchik setempat mengungkapkan seharusnya pihak industri pabrik tahu membuang limbah pada tempat yang seharusnya, tetapi kenyataannya di lapangan pihak pabrik tahu tidak membuang limbah industrinya

³² Hanzi, Kabid Analisis Dampak Lingkungan Bappedalda Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Januari 2021.

ke tempat yang seharusnya melainkan membuang limbah tersebut ke sungai yang membuat sungai tercemar limbah industri pabrik tahu tersebut.³³

Kemudian salah seorang warga yang di wawancarai juga memberikan bahwa perusahaan pabrik industri tidak membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa setempat, seharusnya pengusaha pabrik industri tahu tersebut memberikan peluang kerja kepada masyarakat setempat dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.³⁴

Kemudian di tambahkan lagi sesuai hasil wawancara dengan pihak Bappedalda Kota Banda Aceh bahwa pihak pengusaha industri pabrik tahu dalam melakukan pembuangan limbah seharusnya dilakukan dengan tindakan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebagai penyaringan agar limbah tersebut tidak lagi berbahaya apabila di alirkan ke sungai. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan pabrik industri tahu ialah sebagai berikut:³⁵

1. Melakukan tindakan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dalam pembuangan limbah industri atau membuat tempat khusus untuk pembuangan limbah
2. Membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat dilokasi didirikan pabrik industri
3. Memberikan ganti kerugian akibat pencemaran limbah industri ke sungai tersebut yang dilakukan tanpa melakukan tindakan IPAL

³³ Fauzan, Warga Gampong Seutui, *Wawancara* tanggal 03 Januari 2021.

³⁴ Akbar, Warga Gampong Seutui, *Wawancara* tanggal 03 Januari 2021.

³⁵ Hanzi, Kabid Analisis Dampak Lingkungan Bappedalda Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Januari 2021.

4. Perusahaan memberikan solusi untuk mendaur ulang limbah yang bisa di usahakan sehingga sisa bahan produk tidak terbuang percuma
5. Kebersihan peralatan yang dipakai dan tidak merugikan masyarakat disekitar perusahaan

Adapun pembuktian unsur hubungan kasual merupakan kendala tersendiri. Pencemaran lingkungan sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran, terutama yang sifatnya kimiawi. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air sesuai dengan Pasal 37 memberi peluang kepada Bupati/Walikota maupun Gubernur untuk memberikan sanksi administratif, antara lain meliputi penyegelan semua saluran pembuangan limbah, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin pembuangan limbah. Sanksi administratif oleh Bupati/ Walikota ini diperlukan bagi suatu keadaan sebagai berikut:

1. Tidak menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin
2. Melakukan pencemaran limbah cair
3. Melakukan pembuangan limbah cair ke tanah tanpa izin menteri lingkungan
4. Penanggungjawab kegiatan tidak membuat saluran pembuangan limbah cair yang memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit limbah cair yang diletakkan diluar area kegiatan
5. Tidak menyampaikan laporan pembuangan limbah cair beserta analisisnya sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Industri Pabrik Tahu

Menurut keterangan pihak Bappedalda Kota Banda Aceh, faktor penyebab pihak industri tahu melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuang limbah pabrik ke sungai sehingga menyebabkan sungai tersebut tercemar antara lain sebagai berikut.³⁶

1. Kurang memahami aturan

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kurangnya memahami aturan yang berlaku yaitu pihak industri tidak mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan pembuangan limbah seperti membuat tempat khusus untuk pembuangan limbah maupun melalui mekanisme seperti melakukan tindakan IPAL, sehingga pihak industri melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai sehingga menyebabkan sungai tersebut tercemar.

2. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan faktor ekonomi yaitu pihak industri tidak memiliki cukup biaya untuk membuat tempat khusus pembuangan limbah industri dan juga tidak memiliki cukup biaya untuk melakukan tahapan pemakaian IPAL seperti yang di anjurkan oleh pihak Bappedalda Kota Banda Aceh.

³⁶ Hanzi, Kabid Analisis Dampak Lingkungan Bappedalda Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Januari 2021.

IPAL merupakan sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Fungsi dari IPAL mencakup:³⁷

1. Pengolahan air limbah pertanian, untuk membuang kotoran hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari lingkungan pertanian
2. Pengolahan air limbah perkotaan, untuk membuang limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya
3. Pengolahan air limbah industri, untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan

Faktor lain penyebab pihak industri tahu melakukan pembuangan limbah industri ke sungai di karenakan lokasi industri tersebut memang berada di daerah aliran sungai, sehingga pihak industri langsung melakukan pembuangan limbah tersebut ke sungai tanpa memikirkan bahwa sungai tersebut bisa tercemar akibat pembuangan limbah tersebut.³⁸

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pencemaran limbah terhadap lingkungan sebagai berikut:³⁹

1. Jumlah limbah

Semakin banyak limbah yang dihasilkan maka dampak yang dihasilkan akan semakin besar.

³⁷ Hanzi, Kabid Analisis Dampak Lingkungan Bappedalda Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Januari 2021.

³⁸ Fauzan, Warga Gampong Seutui, *Wawancara* tanggal 03 Januari 2021.

³⁹ Saiful Banta, Keuchik Gampong Seutui, *Wawancara* tanggal 03 Januari 2021.

2. Kandungan yang di hasilkan

Kandungan limbah yang dihasilkan sangat berbahaya sehingga bisa menimbulkan akibat yang fatal bagi masyarakat sekitar.

3. Frekuensi pembuangan limbah

Semakin banyak frekuensi limbah tentunya pembuangan limbah menjadi tidak terkendali sehingga untuk mengelolanya tidak dapat maksimal.

Dampak dari pembuangan limbah industri pabrik tahu tersebut yang sekarang di alami oleh masyarakat atau warga sekitar yaitu antara lain sebagai berikut:⁴⁰

1. Gangguan terhadap keindahan alam.
2. Air sungai berubah warna menjadi coklat kehitaman.
3. Air sungai dan sumur warga menimbulkan bau yang sangat menyegat.
4. Menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit gatal, diare, dan penyakit lainnya di karenakan warga sekitar kebanyakan menggunakan air sungai untuk menjalani kegiatan aktifitas sehari-harinya.

Sementara keterangan salah satu pihak industri tahu JL melakukan pembuangan limbah industri ke sungai di karenakan beberapa faktor yang di antaranya sebagai berikut:⁴¹

1. Lokasi pabrik dekat dengan sungai

Dalam hal ini karena pemilik industri tahu mengatakan kenapa melakukan pembuangan limbah ke sungai karena lokasinya memang di

⁴⁰ Akbar, Warga Gampong Seutui, *Wawancara* tanggal 03 Januari 2021.

⁴¹ JL, Pengusaha Industri Tahu, *Wawancara* tanggal 06 Januari 2021.

daerah aliran sungai sehingga pihaknya melakukan pembuangan ke sungai tersebut.

2. Tidak mau membuat tempat khusus atau melalui tahapan IPAL

Hal ini karena pihak industri tahu tidak mau membuat tempat khusus pembuangan limbah atau melalui tahapan IPAL karena pihak industri tahu tidak mempunyai modal yang cukup untuk pembuatan tempat khusus pembuangan limbah industri dan kurangnya biaya untuk melalui mekanisme tahapan IPAL dalam hal pembuangan limbah industri sehingga pihak industri tahu melakukan pembuangan limbah tersebut secara langsung ke sungai.

C. Upaya Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Industri Pabrik Tahu

Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak masyarakat setempat terhadap industri pabrik tahu yang melakukan perbuatan melawan hukum pembuangan limbah ke sungai yaitu:⁴²

1. Membuat laporan pengaduan kepada pihak terkait kepada pemerintah dalam hal ini pihak Bappedalda Kota Banda Aceh bahwa sungai di daerah yang mereka tinggal telah tercemar.
2. Menuntut ganti kerugian kepada pihak industri pabrik tahu yang telah membuang limbah sembarangan ke sungai yang membuat sungai tercemar. Akibat pembuangan limbah tersebut maka pihak industri pabrik tahu dapat

⁴² Saiful Banta, Keuchik Gampong Seutui, *Wawancara* tanggal 03 Januari 2021.

dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi.

3. Meminta industri pabrik tahu tersebut menetralkan kembali sungai yang telah tercemar akibat pembuangan limbah dari industri pabrik tahu tersebut.

Adapun dalam pasal 90 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”. Sementara itu pihak instansi pemerintahan dalam hal ini melakukan upaya-upaya hukum terhadap pabrik industri tahu yang melakukan perbuatan melawan hukum pembuangan limbah ke sungai dengan upaya sebagai berikut:⁴³

1. Memberlakukan secara tegas hukum yang telah dibuat
2. Selalu melakukan pengecekan terhadap industri pabrik tersebut apakah terdapat perbuatan yang melawan hukum atau tidak
3. Melakukan gugatan terhadap industri pabrik tahu tersebut apabila pihak industri melakukan perbuatan melawan hukum salah satunya membuat lingkungan tercemar dengan pembuangan limbah secara sembarangan
4. Meminta pihak industri tahu melakukan ganti kerugian akibat dari perbuatannya melakukan pembuangan limbah secara sembarangan ke sungai

⁴³ Hanzi, Kabid Analisis Dampak Lingkungan Bappedalda Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Januari 2021.

5. Meminta pihak industri tahu menetralsir kembali sungai yang telah tercemar akibat dari perbuatannya melakukan pembuangan limbah industri tahu secara sembarangan ke sungai
6. Mencabut izin usahanya apabila pihak industri tahu tidak mengikuti atau menjalankan usahanya sesuai aturan yang berlaku

Dalam prosedur administratif dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengelolaan lingkungan. sanksi administratif terutama mempunyai fungsi *instrumental*, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut, beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah :

1. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*)

Dalam hal ini pemerintah wajib memaksa industri pabrik tahu salah satunya memberikan ganti kerugian akibat dari pembuangan limbah secara sembarangan ke sungai dan juga memaksa pihak industri untuk menetralsir kembali sungai yang telah tercemar. Sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

2. Penghentian kegiatan penting industri

Apabila industri tahu tidak mengindahkan dengan tidak membayar ganti kerugian atau tidak menetralsisir kembali sungai yang tercemar maka pihak industri tahu kegiatannya dapat dilakukan penghentian secara paksa oleh pemerintah.

3. Pencabutan izin melalui proses tergugat, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa. Apabila industri tahu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mengindahkan teguran dari pemerintah maka industri tahu tersebut dapat di cabut izin nya agar tidak bisa beroperasi lagi oleh pemerintah.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Perlindungan dan pengelolaan dilakukan secara terpadu mencakup bidang-bidang lingkungan hidup untuk keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. pada akhirnya keseimbangan dan berkelanjutan akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Dalam menciptakan lingkungan yang bersih, kita harus tetap menjalankan segala peraturan yang ada di negara kita ini, karena Indonesia merupakan negara hukum. Dengan segala peraturan – peraturan yang ada, maka Badan Lingkungan Hidup (BLH) harus lebih memperhatikan kebersihan lingkungan yang berada di tiap – tiap daerah. Diperlukan juga kerja sama dari masyarakat sekitar untuk tetap selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada dasarnya masalah pencemaran limbah tahu ini adalah masalah kita bersama. Jadi sebaiknya dalam mengatasi serta menanggulangi

setiap kasus pencemaran limbah tahu harus dilakukan atau diberantas bersama-sama, yaitu kita semua harus terlibat aktif dalam memperhatikan lingkungan kita ini. Mulai dari Badan Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum hingga masyarakat setempat.⁴⁴

⁴⁴ Hanzi, Kabid Analisis Dampak Lingkungan Bappedalda Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Januari 2021.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1), huruf a dan e. Huruf a menyebutkan bahwa “ Setiap orang dilarang Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”, sedangkan huruf e menyebutkan “Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup”. Namun masih terdapat pabrik industri tahu yang menyebabkan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah secara sembarangan, kemudian belum ada tanggungjawab hukum dari pemilik industri tahu karena masih membuang limbah industri ke sungai sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. Kemudian belum adanya diberikan ganti rugi kepada masyarakat setempat akibat perbuatan pembuangan limbah industri tahu tersebut dan juga pihak industri tahu tidak menetralsir kembali sungai yang telah tercemar oleh limbah industri pabrik tahu.
2. Rendahnya kesadaran hukum terhadap pentingnya pembuangan dan pengolahan limbah hasil industri dari pemilik industri pabrik tahu yang dapat mencemarkan lingkungan sekitar. Kemudian faktor penyebab lainnya terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh industri pabrik tahu karena faktor ekonomi dan faktor kurang memahami aturan. Faktor

ekonomi karena dalam hal ini pihak industri tidak memiliki cukup biaya untuk membuat tempat khusus pembuangan limbah industri dan juga tidak memiliki cukup biaya untuk melakukan tahapan pemakaian IPAL seperti yang di anjurkan oleh pihak Bappedal, sedangkan faktor kurang memahami aturan karena dalam hal ini pihak industri tidak mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan pembuangan limbah seperti membuat tempat khusus untuk pembuangan limbah maupun melalui mekanisme seperti melakukan tindakan IPAL, sehingga pihak industri melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai sehingga menyebabkan sungai tersebut tercemar dan kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintah.

3. Upaya hukum yang telah dilakukan terhadap kasus perbuatan melawan hukum oleh industri rumah tangga pabrik tahu yaitu dengan membuat laporan kepada pihak terkait dalam hal ini pihak Bappedal Kota Banda Aceh dan laporsn tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun kecil dan kemudian harus adanya tindakan tegas dari pemerintah dengan menutup pabrik industri rumah tangga.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dibutuhkan untuk lebih selektif dan memperhatikan dalam memberikan izin kepada pengusaha untuk melakukan kegiatan produksi usahanya serta lebih tegas dalam menerapkan sanksi hukuman kepada para

pengusaha industri yang melakukan perbuatan melawan hukum agar tidak ada lagi para pengusaha industri melakukan pencemaran lingkungan seperti pembuangan limbah secara sembarangan yang dapat merusak lingkungan.

2. Menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat yang melaporkan bahwa pihak industri rumah tangga pabrik tahu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembuangan limbah ke sungai tanpa melalui tahapan-tahapan atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Harus ada peran aktif dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih disiplin dan harus dapat mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku yang di buat oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya. Apabila pengusaha industri rumah tangga pabrik tahu melanggar ketentuan pembuangan limbah tersebut maka pihak industri pabrik tahu dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Nieuwenhuis Mr. J.H, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985.
- Paulus Effendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Sri Setianingsih Suwardi, *Perbuatan Melawan Hukum Secara Khusus*, Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum, BPHN, 1996/1997.
- Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013.

Wirjono Projodikoro R., Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur, Bandung, 1994.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

C. Sumber Lainnya

Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/17768/4/Chapter%20ii.Pdf, pengertian industry, diakses hari Kamis, tanggal 10 April 2020, pukul 15.00 WIB.

Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/, diakses hari Kamis, tanggal 10 April 2020, pukul 15.00 WIB.

Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/17768/4/Chapter%20ii.Pdf, pengertian industry, diakses pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB.